



P U T U S A N

Nomor : 282/PDT/2015/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIREKSI PT. SATWIKA PERMAI INDAH (PT. SPI);

Beralamat di Mall Taman Palem Lt. 3, Jalan Lingkar Luar Barat Cengkareng, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh 1. Muljohardjo, S.H.,M.H., 2. Ng Cu En, S.H., 3. Pieters J. Silalahi, S.H., 4. Ahmad Syaihu, S.H., dan 5. Bambang Widyatmadji, S.H., Para Advokat, beralamat di Mal Taman Palm Lt. 3 C 6, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I;**

M E L A W A N

H. SAKUM SAEPUDIN;

Beralamat di Jalan Satu Maret Pinggir Rawa Rt. 001/Rw. 004, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. M. Syahrullah, S.H., 2. Yasen, S.H., dan 3. Alamsjah Djohan, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat, berkantor di Kantor Hukum M. SYAHRULLAH, S.H., & PARTNERS yang beralamat di Jalan Duri Raya No. 15 Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

D A N

**1. PEMPROP. DKI JAKARTA Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA
BARAT Cq. CAMAT KALIDERES Cq. LURAH
PEGADUNGAN;**

Berkedudukan di Jalan Peta Utara No. 1, Kalideres, Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II;**

Hal 1 dari 9 Hal. Putusan No. 282/Pdt/2015/PT.DKI



2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN DKI
JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;

Berkedudukan di Komplek Perumahan Permata Buana Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 590/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar, tanggal 18 Desember 2014**, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas sebidang tanah dengan Persil No. 40. B Blok S.V. Kohir No. C. 66 seluas 2.508 M² yang terletak di Jalan Kampung Bulak Rt. 005 Rw. 004, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 2.1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Gebol;
 - 2.2. Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Rilan;
 - 2.3. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah milik Batong;
 - 2.4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Asim;
3. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum pembuktian atas Surat-surat dan Akta-akta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 34 tanggal 22-11-2011 dihadapan Notaris Zainal Abidin, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Kuasa Untuk Menjual Nomor : 35 tanggal 22-11-2011 dihadapan Notaris Zainal Abidin, S.H., Notaris di Jakarta ;
- c. Surat Keterangan Lurah Pegadungan No. 180/1.711.01, tertanggal 10 Nopember 2011 yang ditanda-tangani oleh Lurah Pegadungan Achmad Sajidin, S.Sos;
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (berdasarkan PP No. 24/1997 Psl. 24 ayat 2) yang ditanda-tangani oleh Darmawan Widjaya yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Kepala Kelurahan Pegadungan Achmad Sajidin, S.Sos. tanggal 26-06-2012 serta saksi-saksi Mukri dan H. Sakum Saepudin;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I atau kepada siapa saja yang menerima hak baik langsung maupun tidak langsung dari Tergugat I, agar menghentikan segala kegiatan apapun termasuk mengurus, menggali dan kegiatan membangun apapun diatas tanah milik sah Penggugat tersebut tanpa seijin Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I atau kepada siapa saja yang menerima hak dari Tergugat I atas objek tanah milik Penggugat tersebut untuk memulihkan seperti dalam keadaan semula dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tidak kurang dari suatu apapun serta tanpa ada suatu beban apapun diatasnya;
7. Menghukum Tergugat III agar tunduk terhadap putusan dalam perkara ini, dengan memperhatikan segala proses transaksi pemindahan hak, pembebasan hak dan Penerbitan Sertifikat hak atas tanah yang berkaitan dengan tanah milik Penggugat tersebut, tanpa seijin Penggugat dan/atau apabila telah terjadi balik nama dan Penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat I ataupun atas nama siapa saja yang menerima hak dari Tergugat I yang terkait dengan tanah milik Penggugat tersebut, ataupun balik nama dan penerbitan Sertifikat secara global atas tanah yang termasuk didalamnya tanah milik Penggugat tersebut, maka Majelis

Hal 3 dari 9 Hal. Putusan No. 282/Pdt/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menyatakan Sertifikat tanah tersebut adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang didalamnya menyangkut tanah milik Penggugat. Dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencoret dan menyatakan tidak berlaku lagi Sertifikat tanah yang ada kaitannya dengan tanah milik Penggugat tersebut pada Daftar Buku Tanah Tergugat III, kemudian melakukan pemulihan menjadi seperti keadaan semula atas tanah milik Penggugat tersebut dengan tanpa cacat hukum apapun diatasnya dalam Buku Letter C Kelurahan/ Tergugat II, untuk itu memerintahkan pula agar Tergugat II tetap tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan secara tunai, seketika dan sekaligus lunas setelah adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum para Tergugat agar membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul menurut hukum sebesar Rp. 2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 145/SRT.PDT.BDG/2014/PN.JKT.BAR Jo Nomor : 590/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh : MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 590/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar, tanggal 18 Desember 2014** dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 April 2015, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 08 April 2015 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 08 April 2015;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tanggal 5 Maret 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 Maret 2015, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 April 2015, kepada Turut Terbanding I semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pada tanggal 08 April 2015 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 08 April 2015;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Mei 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Mei 2015, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 20 April 2015 Nomor : 590/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 09 April 2015 Nomor : 590/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Turut Terbanding I semula Tergugat II telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 08 April 2015 Nomor : 590/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Turut Terbanding II semula Tergugat III telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 08 April 2015 Nomor : 590/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal 5 dari 9 Hal. Putusan No. 282/Pdt/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya telah mengandung kesalahan-kesalahan sehingga mengakibatkan suatu putusan yang keliru dan tidak benar;
- Bahwa Pembanding/Tergugat I berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti yang pada pokoknya menolak Eksepsi Salah Sasaran Pihak Yang digugat (error in persona) yang diajukan Tergugat I/Pembanding dengan alasan bahwa penyebutan/pencantuman kata-kata Direksi PT. Satwika Permai Indah bukan bertujuan menggugat pengurus atau direksinya, namun PT. Satwika Permai Indah sebagai perseroan;
- Bahwa Pembanding/Tergugat I berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti yang pada pokoknya menolak Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) yang diajukan Tergugat I/Pembanding karena Terbanding/Penggugat tidak menarik Sdr. Darmawan Wijaya yaitu orang yang telah menjual tanah sengketa kepada Terbanding/Penggugat dengan alasan menurut hemat Majelis sudah terkait dengan pokok permasalahan yang mana nantinya dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Pembanding/Tergugat I berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti yang pada pokoknya menolak Eksepsi Gugatan Kabur atau Keliru (Obscur Libel) yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I dengan alasan bahwa menurut hemat Majelis eksepsi tersebut juga sudah menyangkut pokok perkara;
- Bahwa Pembanding/Tergugat I berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti yang pada pokoknya menyatakan bahwa letak tanah beserta batas-batas yang telah disebutkan Terbanding/Penggugat Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 26 September 2014 dan pada Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis telah mencocokkan sesuai yang ditunjuk Penggugat dalam gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding/Tergugat I berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti yang menjadikan keterangan 2 (orang) saksi yaitu Saudara Maryasin dan Saudara Tamit yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sebagai suatu alat bukti yang bernilai pembuktian yang menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini;

Selanjutnya Pembanding semula Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak keberatan Pembanding/dahulu Tergugat I tentang eksepsi salah sasaran pihak yang digugat. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar oleh karena suatu badan hukum perseroan terbatas yang bertanggung jawab didalam dan diluar pengadilan adalah direksinya;
2. Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dalil keberatan Pembanding/Tergugat I atas putusan tentang eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) oleh karena sesuai dengan hukum acara merupakan hak dari pada Penggugat untuk menarik pihak-pihak siapa saja yang dianggap relevan dan perlu dalam gugatan yang diajukannya;
3. Bahwa Terbanding/Penggugat berkeberatan dengan dalil keberatan memori banding yang seolah-olah Terbanding/Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanahnya. Bahwa Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang pokoknya bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan mencocokkan surat gugatan dan saksi-saksi dilapangan serta bukti-bukti dan gambar situasi tanah dan juga hasil ukur Tergugat III adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu dalil Memori Banding Pembanding/Tergugat I adalah tidak benar dan juga harus ditolak;

Selanjutnya kuasa hukum Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Hal 7 dari 9 Hal. Putusan No. 282/Pdt/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 590/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar, tanggal 18 Desember 2014**, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, telah diuraikan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat I tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan Pembanding semula Tergugat I telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa tanah sengketa terlebih dahulu Tatang Wijaya menjualnya kepada Darmawan Widjaya, yaitu tanggal 30 Desember 1992 dan sudah dibayar lunas dan untuk kedua kalinya Tatang Widjaya menjual kepada Tergugat I tanggal 23 Juli 1994 dan penjualan kedua tersebut tidak dilindungi ketentuan perundang-undangan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat, begitu juga materi keberatan Pembanding yang lainnya, yang sekedar hanya mengulang, apa-apa sudah disampaikan didalam pemeriksaan tingkat pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan diambil sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 590/Pdt.G/2013/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Bar, tanggal 18 Desember 2014, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara kedalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang RI No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 590/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Bar**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- **Menghukum** Pembanding semula Tergugat I untuk membayar ongkos perkara kedalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin tanggal 3 Agustus 2015** oleh Kami : **H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 282/Pen/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 1 Juni 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu tanggal 5 Agustus 2015** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hal 9 dari 9 Hal. Putusan No. 282/Pdt/2015/PT.DKI



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.,

H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.,

PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000.-
3. Pemberkasan	: Rp.	139.000.-
Jumlah	: Rp.	150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)